

SALINAN



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan RSUD.
7. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
9. Pegawai BLUD RSUD adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan BLUD
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi *medic* dan/atau pelayanan lainnya.
11. Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah harga atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan segala jenis layanan RSUD yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
12. Indeksing adalah variabel yang digunakan untuk menghitung besaran insentif jasa pelayanan.
13. Bobot (*Rating*) adalah pemberian pembobotan nilai pada setiap variable indeks yang menjadi parameter bahwa indeks tersebut lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari satu variabel dibandingkan dengan yang lain.
14. Dokter Tamu adalah dokter yang bekerja di RSUD tetapi bukan pegawai BLUD RSUD, yang dipekerjakan berdasarkan Kesepakatan atau MoU yang disebabkan RSUD tidak memiliki atau kekurangan dokter dengan keahlian tertentu menurut aturan perundangan yang berlaku.
15. Kelompok Manajemen adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif jasa pelayanan yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan RSUD.
16. Kelompok Medis adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif jasa pelayanan yang terdiri dari seluruh dokter pegawai BLUD RSUD baik dokter spesialis maupun dokter non spesialis.
17. Kelompok Non Medis Non Manajemen adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif yang terdiri dari seluruh pegawai BLUD RSUD baik perawat, bidan, penunjang maupun tenaga administrasi lainnya.
18. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbal jasa kepada pegawai BLUD RSUD yang manfaatnya diterima pegawai BLUD RSUD dalam bentuk dan jenis komponen penghargaan dan perlindungan.
19. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tunjangan Tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan

21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD RSUD yang besarnya berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan Bupati.
22. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
23. Penerimaan Jasa layanan adalah Penerimaan BLUD selain dari lain-lain penerimaan BLUD.
24. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan yang diterima oleh pejabat dan pegawai BLUD RSUD atas prestasi kinerja pengelolaan keuangan dalam akhir tahun anggaran, RSUD berhasil melebihi target pendapatan BLUD RSUD yang telah ditetapkan.
25. Jasa Layanan adalah imbalan yang diberikan oleh masyarakat atas barang dan/atau jasa yang diberikan RSUD berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan.
26. Insentif Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai BLUD RSUD kepada masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Paragraf Pertama Asas

Pasal 2

Sistem remunerasi berasaskan lima hal yaitu :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit.
- b. kesetaraan yang memperhatikan institusi pelayanan sejenis dan mempelajari besaran remunerasi dengan rumah sakit sekitar yang berada dalam satu wilayah/regional.
- c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan
- d. kewajaran yang memperhatikan jumlah pemberian remunerasi.
- e. kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.

Paragraf Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian remunerasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat tanpa diskriminatif dan tidak mengutamakan mencari keuntungan serta dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Paragraf Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan dan/atau jabatan, pemberian imbal jasa atas kinerja dan pemberian imbal jasa perorangan dan/atau individu.
- (2) Komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Komponen pemberian imbal jasa atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas insentif jasa pelayanan dan bonus atas prestasi.
- (4) Komponen pemberian imbal jasa atas individu dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas honorarium, pesangon dan pensiun.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan prinsip dasar tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
- c. resiko kerja (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 7

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil dari pengalaman dan masa kerja terakhir pegawai di RSUD.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil berdasarkan pendidikan pegawai (sesuai surat keputusan terakhir) atau ketrampilan/asessemen kompetensi yang bersertifikat yang dimiliki.
- (3) Resiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil dari nilai atas resiko yang diterima oleh pegawai akibat pekerjaannya.
- (4) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang bekerja pada wilayah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batasan waktu dikarenakan tindakan tersebut tidak dapat ditunda. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis dan tempat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (5) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai berasal dari beban jabatan formal yang disandang pegawai yang bersangkutan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang disandangnya.
- (6) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, adalah indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian capaian sasaran kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan.

Bagian Keempat Penetapan Remunerasi

Pasal 8

- (1) Penetapan remunerasi Direktur mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah asset yang dikelola BLUD RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD yang ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Penetapan remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis diberikan setinggi- tingginya 90 % (sembilan puluh per seratus) dari remunerasi yang diterima Direktur.
- (3) Penetapan remunerasi bagi Direktur, pejabat keuangan, dan pejabat teknis BLUD RSUD yang berstatus pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Jenis Remunerasi

Paragraf 1
Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji Direktur, pejabat keuangan, pejabat teknis dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai BLUD RSUD yang berstatus tenaga kontrak diberikan berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan upah minimal kabupaten.

Paragraf 2
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan tambahan penghasilan lain sesuai tingkat tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai RSUD yang berstatus Non ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan tambahan penghasilan lain sesuai tingkat tanggung jawabnya.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Honorarium

Pasal 11

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai RSUD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. insentif jasa pelayanan; dan
 - b. insentif lainnya.
- (3) Ketentuan pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (4) Ketentuan pemberian insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan ke dalam 3 (tiga) kelompok penerima yakni:
 - a. kelompok Manajemen sebesar 7,4650% (tujuh koma empat ribu enam ratus lima puluh per seratus);
 - b. kelompok Medis sebesar 34,8250% (tiga puluh empat koma delapan ribu dua ratus lima puluh per seratus); dan
 - c. kelompok Non Medis Non Manajemen sebesar 57,7100% (lima puluh tujuh koma tujuh ribu seratus per seratus).

Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) yakni untuk :

- a. pemberian insentif jasa pelayanan dari sumber pendapatan tindakan medik *operatif cito* diberikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) insentif jasa pelayanan kepada pelaksana langsung tindakan medik *operatif cito* tersebut sesuai tarif yang berlaku;
- b. pemberian insentif jasa pelayanan dari sumber pendapatan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tamu diberikan insentif jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari insentif jasa pelayanan sesuai tarif yang berlaku;
- c. pemberian insentif jasa pelayanan pada pendapatan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tarif yang berlaku;
- d. sanitasi limbah medis; dan
- e. pendapatan RSUD yang tarif layanannya ditentukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 15

- (1) Jenis insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari insentif jasa pelayanan langsung dan insentif jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau kelompok medis sesuai dengan jenis pelayanan yang telah dilaksanakan, pembagiannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai RSUD berdasarkan indeks parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) Pegawai baru RSUD diberikan insentif jasa pelayanan sejak tanggal penetapan Surat Perintah Menjalankan Tugas diterbitkan.
- (5) Dalam hal posisi jabatan struktural kosong atau tidak ada pejabatnya maka bagian insentif jasa pelayanan untuk pejabat struktural yang kosong diberikan kepada seluruh pejabat yang ada sesuai indeksing eseloneringnya.

- (6) Dalam hal posisi jabatan struktural dijabat oleh pejabat pelaksana harian atau pelaksana tugas maka insentif jasa pelayanan diberikan kepada Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang pejabat pelaksana harian atau pelaksana tugas merupakan pegawai RSUD maka insentif jasa pelayanan yang diberikan adalah insentif jasa pelayanan yang lebih besar.
- (8) Terhadap insentif jasa pelayanan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka insentif jasa pelayanan diberikan kepada seluruh penerima insentif yang ada sesuai indeksing eselonering kelompoknya.
- (9) Setiap individu dan/atau kelompok medis berhak untuk mendapatkan akses informasi tentang remunerasi di sistem informasi RSUD.

Pasal 16

- (1) Insentif jasa pelayanan kelompok manajemen sebesar 7,4650% (tujuh koma empat ribu enam ratus lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibagikan sebagai insentif tidak langsung dengan pembagian :
 - a. Direktur sebesar 2,7560% (dua koma tujuh ribu lima ratus enam puluh per seratus);
 - b. Pejabat Struktural Eselon III sebesar 1,8110% (satu koma delapan ribu seratus sepuluh per seratus);
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV sebesar 2,8980% (dua koma delapan ribu sembilan ratus delapan puluh per seratus); dan
 - d. pembagian insentif jasa pelayanan kelompok manajemen dilakukan menggunakan penilaian indeksing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Insentif jasa pelayanan kelompok medis sebesar 34,8250% (tiga puluh empat koma delapan ribu dua ratus lima puluh per seratus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dijadikan 100% (seratus per seratus) untuk selanjutnya dibagi sebagai insentif jasa pelayanan langsung dan tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Insentif jasa pelayanan kelompok non medis non manajemen sebesar 57,7100% (lima puluh tujuh koma tujuh ribu seratus per seratus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibagikan sebagai insentif tidak langsung kepada seluruh Kelompok Non Medis Non Manajemen menggunakan penilaian indeksing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya berdasarkan pendapatan jasa layanan bulan berkenaan dengan mempertimbangkan likuiditas Kas BLUD RSUD selambat-lambatnya tanggal 20 untuk setiap bulannya tergantung pada kecepatan penyelesaian klaim yang dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Pengajuan Klaim yang disetujui.
- (2) Insetif jasa pelayanan diberikan dengan metode pembayaran langsung melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara kepada masing-masing rekening penerima.

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi tertentu dimana jabatan Direktur kosong dan belum ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) maka proporsi insentif jasa pelayanan Direktur selama kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok jabatan struktural yang ada.
- (2) Dalam kondisi terjadi pengurangan skor indeks Direktur dikarenakan Direktur cuti, pendidikan dan pelatihan, sakit dan/atau berhalangan hadir yang berdampak pada pengurangan insentif jasa pelayanan Direktur, maka bagian insentif jasa pelayanan Direktur selama berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok jabatan struktural.
- (3) Bagian insentif jasa pelayanan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dibagikan sebesar 40% (empat puluh per seratus) untuk pejabat struktural eselon III dan sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk pejabat struktural eselon IV.

Pasal 19

Pegawai RSUD yang penerimaan insentif jasa pelayanannya dipungut PPh final pasal 21, diberikan tambahan *score* sebesar tarif pajak yang dipungut dikalikan dari total skor poin index masing-masing sebagai kompensasi atas pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) insentif jasa pelayanan tindakan *medic operatif cito* sebesar 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dijadikan 100 % (seratus per seratus) dibagikan kepada pelaksana dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. jasa pembedahan sebesar 67 % (enam puluh tujuh per seratus)
 - b. jasa anestesi sebesar 33 % (tiga puluh tiga per seratus)
- (2) Jasa pembedahan sebesar 67 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan 100% (seratus per seratus) dibagikan kepada :
 - a. Dokter operator sebesar 53% (lima puluh tiga per seratus)
 - b. Perawat bedah sebesar 42% (empat puluh dua per seratus)
 - c. Kelompok non medis dan non manajemen 5% (lima per seratus)
- (3) Jasa anestesi sebesar 33% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan 100% (seratus per seratus) dibagikan kepada :
 - a. Dokter anestesi sebesar 53% (lima puluh tiga per seratus)
 - b. Perawat anestesi sebesar 42% (empat puluh dua per seratus)
 - c. Kelompok non medis dan non manajemen 5% (lima per seratus).

Pasal 20

- (1) Ketidakhadiran dan pelanggaran pegawai yang berdampak ada pengurangan insentif jasa pelayanan, diatur sebagai berikut:
 - a. pegawai yang terlambat datang dan atau pulang sebelum waktunya yang ditentukan dengan akumulasi serendah-rendahnya 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan dikenakan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 5% (lima per seratus);

- b. pegawai yang mengambil cuti lebih dari 14 hari berturut-turut dalam satu bulan atau cuti melahirkan hanya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari insentif jasa pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis berlaku 50% (lima puluh per seratus) dari insentif jasa pelayanan langsung dan tidak langsung berlaku selama menjalani cuti;
 - c. pegawai yang mengambil cuti sakit sekurang-kurangnya satu bulan hanya mendapatkan insentif jasa pelayanan 50% (lima puluh per seratus) dari insentif jasa pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis 50% (lima puluh per seratus) dari insentif jasa pelayanan langsung dan tidak langsung yang berlaku selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan selanjutnya mendapatkan 25% (dua puluh lima per seratus);
 - d. pegawai yang mengambil cuti besar dan atau cuti diluar tanggungan negara tidak mendapatkan insentif jasa pelayanan;
 - e. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan hanya mendapatkan insentif jasa pelayanan 50% (lima puluh per seratus) dari skor penilaian indeks pegawai dan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan selanjutnya mendapatkan 0% (nol per seratus);
 - f. pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapatkan insentif selama mengikuti tugas belajar;
 - g. pegawai yang menjalani hukuman disiplin berlaku sebagai berikut:
 - 1. hukuman disiplin ringan diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - 2. hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebanyak 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - 3. hukuman disiplin berat diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 100% (seratus per seratus);
 - 4. pengurangan insentif jasa pelayanan bagi pegawai yang menjalani hukuman disiplin ditetapkan 1 bulan bertepatan dengan tanggal surat keputusan hukuman disiplin.
 - h. pegawai yang terbukti merokok di lingkungan RSUD, dikenakan pengurangan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 10% (sepuluh per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
 - i. pegawai yang terbukti dengan sengaja menghambat atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengganggu proses kinerja RSUD dikenakan pengurangan insentif tidak langsung sebesar 100% (seratus per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
 - j. pegawai yang melakukan dan atau menghasut terjadinya pemogokan kerja/demonstrasi di lingkungan RSUD, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan; dan
 - k. pegawai yang terbukti melakukan perbuatan berulang lebih dari satu kali sebagaimana diatur pada huruf h dan huruf i, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pegawai yang mengambil cuti alasan penting, karena anggota keluarga inti meninggal dunia.

Paragraf 5
Bonus Atas Prestasi

Pasal 22

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD apabila dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Besaran bonus atas prestasi yang diberikan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari kelebihan target pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 23

- (1) Pesangon dapat diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat atau memasuki masa purna tugas.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa premi asuransi, atau tabungan pensiun yang ditanggung BLUD RSUD disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD.

Paragraf 7
Pensiun

Pasal 24

Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
EVALUASI SISTEM REMUNERASI

Pasal 25

- (1) Sistem remunerasi untuk pengaturan insentif jasa pelayanan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian.
- (2) Perubahan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Direktur kepada Bupati.
- (3) Perubahan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Remunerasi RSUD dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, dan kemampuan keuangan RSUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 49

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA
 LASMANAH BANJARNEGARA

INDEKS PEMBAGIAN INSENTIF JASA PELAYANAN
 KELOMPOK MANAJEMEN
 PADA RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

A. INDEKSING KELOMPOK MANAJEMEN.

1. Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Kelompok Manajemen sebesar 7,4650% (tujuh koma empat ribu enam ratus lima puluh per seratus) dibagikan sebagai insentif jasa pelayanan tidak langsung kepada :
 - a. Direktur sebesar 2,7560% (dua koma tujuh ribu lima ratus enam puluh per seratus);
 - b. Pejabat Struktural Eselon III sebesar 1,8110% (satu koma delapan ribu seratus sepuluh per seratus); dan
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV sebesar 2,8980% (dua koma delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh per seratus).
2. Pembagian insentif jasa pelayanan tidak langsung untuk Pejabat Struktural Eselon III dan IV dilakukan dengan penilaian indeksing.
3. Penilaian Indeksing Kelompok Manajemen adalah sebagai berikut:

a. Indeks Dasar (*Basic Index*)

NO	MASA KERJA	INDEKS	RATING	SKOR
1	0-1 tahun	0,50	1	0,50
2	>1-4 tahun	0,81	1	0,81
3	≥ 4-8 tahun	1,20	1	1,20
4	≥ 8-12 tahun	1,75	1	1,75
5	≥ 12-16 tahun	2,01	1	2,01
6	≥ 16-20 tahun	2,28	1	2,28
7	≥ 20-24 tahun	2,63	1	2,63
8	≥ 24-28 tahun	3,30	1	3,30
9	≥ 28-32 tahun	3,60	1	3,60
10	≥ 32 tahun	4,00	1	4,00

b. Indeks Kemampuan (*Competency Index*)

NO	PENDIDIKAN	INDEKS	RATING	SKOR
1	SLTP/SMP/MTS	1,50	1	1,50
2	- SLTP/SMP/MTS (Skill Khusus) - SLTA/SMA/SMU/MA	2,25	1	2,25
3	SLTA/SMA/SMU/MA/D1 (Skill Khusus)	3,00	1	3,00
4	DIPLOMA 2 - DIPLOMA 3 (Umum)	5,63	1	5,63
5	DIPLOMA 2 - DIPLOMA 3 (Teknis)	6,75	1	6,75
6	DIPLOMA 4 - S1 - S2 (Umum)	10,50	1	10,50
7	DIPLOMA 4 - S1 - S2 (Teknis)	12,00	1	12,00

c. Indeks Jabatan (*Position Index*)

NO	JABATAN	INDEKS	RATING	SKOR
1.	Kasi dan Kasubag	32,00	1	32,00
2.	Kabag dan Kabid	35,00	1	35,00
3.	Direktur	40,00	1	40,00

d. Indeks Resiko (*Risk Index*)

	JABATAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I	Kasi dan Kasubag	25,00	1	25,00
GRADE II	Kabid dan Kabag	30,00	1	30,00
GRADE III	Direktur	40,00	1	40,00

e. Indeks Kegawatdaruratan (*Emergency Index*)

	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I	Kasi dan Kasubag	25,00	1	25,00
GRADE II	Kabid dan Kabag	30,00	1	30,00
GRADE III	Direktur	40,00	1	40,00

f. Indeks Kinerja (*Peformance Index*)

Kehadiran sebagai indeks kinerja menggunakan *scan face* skoringnya mengikuti tabel di bawah ini:

NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
1	Cuti, atau sakit selama 30 hari atau lebih	0,00	1	0,00
2	Cuti, atau sakit selama 29 hari	0,60	1	0,60
3	Cuti, atau sakit selama 28 hari	1,20	1	1,20
4	Cuti, atau sakit selama 27 hari	1,80	1	1,80
5	Cuti, atau sakit selama 26 hari	2,40	1	2,40
6	Cuti, atau sakit selama 25 hari	3,00	1	3,00

7	Cuti, atau sakit selama 24 hari	3,60	1	3,60
8	Cuti, atau sakit selama 23 hari	4,20	1	4,20
9	Cuti, atau sakit selama 22 hari	4,80	1	4,80
10	Cuti, atau sakit selama 21 hari	5,40	1	5,40
11	Cuti, atau sakit selama 20 hari	6,00	1	6,00
12	Cuti, atau sakit selama 19 hari	6,60	1	6,60
13	Cuti, atau sakit selama 18 hari	7,20	1	7,20
14	Cuti, atau sakit selama 17 hari	7,80	1	7,80
15	Cuti, atau sakit selama 16 hari	8,40	1	8,40
16	Cuti, atau sakit selama 15 hari	9,00	1	9,00
17	Cuti, atau sakit selama 14 hari	9,60	1	9,60
18	Cuti, atau sakit selama 13 hari	10,20	1	10,20
19	Cuti, atau sakit selama 12 hari	10,80	1	10,80
20	Cuti, atau sakit selama 11 hari	11,40	1	11,40
21	Cuti, atau sakit selama 10 hari	12,00	1	12,00
22	Cuti, atau sakit selama 9 hari	12,60	1	12,60
23	Cuti, atau sakit selama 8 hari	13,20	1	13,20
24	Cuti, atau sakit selama 7 hari	13,80	1	13,80
25	Cuti, atau sakit selama 6 hari	14,40	1	14,40
26	Cuti, atau sakit selama 5 hari	15,00	1	15,00
27	Cuti, atau sakit selama 4 hari	15,60	1	15,60
28	Cuti, atau sakit selama 3 hari	16,20	1	16,20
29	Cuti, atau sakit selama 2 hari	16,80	1	16,80
30	Cuti, atau sakit selama 1 hari	17,40	1	17,40
31	Cuti, atau sakit selama 0 hari	18,00	1	18,00

B. PENGHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Insentif jasa pelayanan yang diterima oleh setiap pegawai dari kelompok manajemen adalah penjumlahan dari skoring indeks dasar, indeks kemampuan, indeks jabatan, indeks resiko, indeks kegawatdaruratan, dan indeks kinerja pegawai yang bersangkutan seperti pada Poin A dibagi total skoring penjumlahan dari seluruh pegawai dari kelompok eseloneringnya kemudian dikalikan nominal rupiah insentif jasa pelayanan seluruh pegawai dari kelompok eseloneringnya dikurangi variabel pengurang pegawai yang bersangkutan.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA
 LASMANAH BANJARNEGARA

INDEKS PEMBAGIAN INSENTIF JASA PELAYANAN LANGSUNG DAN TIDAK
 LANGSUNG PADA KELOMPOK MEDIS
 PADA RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

A. INDEKSING INSENTIF JASA PELAYANAN LANGSUNG.

1. Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada kelompok medis sebesar 34,8250% (tiga puluh empat koma delapan ribu dua ratus lima puluh per seratus) dianggap 100% (seratus per seratus) kemudian dibagi menjadi insentif jasa pelayanan langsung sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 50% (lima puluh per seratus), dikecualikan ketentuan ini adalah untuk tindakan medis yang melibatkan dokter operator dan dokter anestesi, insentif jasa pelayanan langsung ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
2. Pembagian insentif jasa pelayanan langsung menggunakan beberapa metode antara lain:
 - a. menggunakan sistem *by name (by dokter)* dengan berdasarkan proporsi pendapatan yang diberlakukan kepada antara lain: SMF yang dokternya tunggal, SMF/kelompok dokter Bedah, dan SMF/kelompok dokter Mata
 - b. menggunakan indeksing prosentase yang diberlakukan kepada antara lain: SMF/kelompok dokter penunjang, SMF/kelompok dokter Penyakit Dalam, SMF/kelompok dokter Anak, SMF/kelompok dokter Gigi, dan SMF/kelompok dokter Obsgin
 - c. menggunakan indeksing masa kerja yang diberlakukan kepada kelompok dokter umum.
3. Pembagian insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada angka (1) untuk kelompok dokter sejenis dilakukan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

a) Untuk kelompok dokter umum :

NO	MASA KERJA	INDEKS	RATING	SKOR
1.	< 1 tahun.	4	1	4
2.	1 tahun s.d 8 tahun.	5	1	5
3.	> 8 tahun.	6	1	6

b) Untuk kelompok dokter spesialis penunjang, proporsi insentif jasa pelayanan langsung masing-masing dokter dengan dokter pengirim didasarkan pada tabel di bawah ini:

NO	PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF LANGSUNG		
	SMF	Dokter Pengirim	Spesialis Penunjang
1.	Rehabilitasi Medik	30 %	70 %
2.	Radiologi	25 %	75 %
3.	Laboratorium	50 %	50 %

4.	Gizi Klinik dengan perskripsi	30 %	70 %
	Gizi Klinik tanpa perskripsi	70 %	30%

- c) Untuk pembagian insentif jasa pelayanan langsung pada kelompok Dokter Gigi, Dokter Anak, Dokter Dalam, dan Dokter Obsgin menggunakan indeksing sebagai berikut:

Jumlah dokter SMF	Dokter 1	Dokter 2	Dokter 3	Dokter 4	Dokter 5
1	100%	-	-	-	-
2	52%	48%	-	-	-
3	40%	30%	30%	-	-
4	25%	25%	25%	25%	-
5	20%	20%	20%	20%	20%

Dalam hal perubahan jumlah formasi dokter pada SMF pada poin c) maka distribusi insentif jasa pelayanan langsung kelompok dokter tersebut menyesuaikan dengan perhitungan yang sudah tersebut pada tabel.

4. Pembagian Insentif Jasa Pelayanan langsung untuk Tindakan Medis Hemodialisa yang terdiri dari 1 orang dokter penanggungjawab hemodialisa (dokter spesialis) dan 1 atau lebih dokter pelaksana hemodialisa

Operator HD	Dokter 1 (Penanggung Jawab)	Dokter 2 (Pelaksana)	Dokter 3 (Pelaksana)
3 dokter	60%	20%	20%
2 dokter	70%	30%	-

5. Insentif Jasa Pelayanan langsung untuk Tindakan Medis Swab

Operator Swab	Dokter Pengirim	Dokter Laborat	Dokter THT	Dokter umum
Swab	33%	33%	10,2%	23,8%

6. Pembagian insentif jasa pelayanan langsung dari semua tindakan medis yang melibatkan dokter operator dan dokter anastesi diberlakukan dengan metode *by name (by docter)* dengan ketentuan sebagai berikut :

Insentif jasa pelayanan langsung sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dianggap 100% (seratus per seratus) kemudian dibagikan kepada dokter operator dan dokter anastesi dengan prosentasi sebagai berikut :

Insentif JP langsung Tindakan Medis	Dokter Operator	Dokter Anastesi
100%	67%	33%

B. INDEKSING INSENTIF JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

Pembagian insentif jasa pelayanan tidak langsung untuk Kelompok Medis dilakukan dengan penilaian indeksing sebagai berikut:

- a. Indeks Dasar (*Basic Index*)

NO	MASA KERJA	INDEKS	RATING	SKOR
1	0 s/d ≤ 5 tahun	5	1	5
2	>5 s/d ≤ 10 tahun	10	1	10
3	>10 s/d ≤ 15 tahun	15	1	15
4	>15 tahun	20	1	20

b. Indeks Kemampuan (*Competency Index*)

NO	PENDIDIKAN	INDEKS	RATING	SKOR
1	Dokter Umum/Gigi	10	2	20
2	Dokter Spesialis, Sub Spesialis	20	2	40

c. Indeks Jabatan (*Position Index*).

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	INDEKS	RATING	SKOR
1.	Seluruh dokter umum / gigi	10	2	20
2	Dokter umum yang menduduki Ka Instalasi	15	2	30
3	Seluruh dokter spesialis	20	2	40
4	Dokter spesialis yang menduduki Ka Instalasi	25	2	50

d. Indeks Resiko (*Risk Index*)

	NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I	1	Dokter Gigi	10	1	10
GRADE II	2	Dokter IGD dan semua dokter spesialis kecuali dokter Spesialis Bedah, Obsgyn, Anestesi	15	1	15
GRADE III	3	Dokter Spesialis Bedah, Obsgyn, dan Anestesi,	20	1	20

e. Indeks Kegawatdaruratan (*Emergency Index*).

	NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I		Dokter Gigi	10	1	10
GRADE II		Dokter IGD, dan semua dokter spesialis kecuali Dokter Spesialis Bedah, Obsgyn, dan Anaestesi	15	1	15
GRADE III		Dokter Spesialis Bedah, Obsgyn, dan Anaestesi	20	1	20

f. Indeks Kinerja (*Performance Index*):

Perhitungan indeks kinerja berdasarkan kepada kontribusi pendapatan SMF/Kelompok Dokter dan kehadiran

1) Kontribusi pendapatan

NO	KONTRIBUSI PENDAPATAN (Rp)	INDEKS	RATING	SKOR
1	0 s/d ≤ 100 juta	7,5	1	7,5
2	>100 s/d ≤ 250 juta	15	1	15
3	>250 s/d ≤500 juta	30	1	30
4	>500 juta	50	1	50

Untuk kelompok dokter/SMF yang terdiri dari lebih dari 1(satu) orang dokter maka Skoring kontribusi pendapatan individual masing-masing dokter adalah skor yang ada dibagi kepada jumlah dokter yang ada.

2) Kehadiran

Indeksing kehadiran menggunakan *scan face* skoringnya mengikuti tabel di bawah ini:

NO	VARIABEL KEHADIRAN	INDEKS	RATING	SKOR
1	Cuti, atau sakit selama 30 hari atau lebih	0,00	1	0,00
2	Cuti, atau sakit selama 29 hari	0,60	1	0,60
3	Cuti, atau sakit selama 28 hari	1,20	1	1,20
4	Cuti, atau sakit selama 27 hari	1,80	1	1,80
5	Cuti, atau sakit selama 26 hari	2,40	1	2,40
6	Cuti, atau sakit selama 25 hari	3,00	1	3,00
7	Cuti, atau sakit selama 24 hari	3,60	1	3,60
8	Cuti, atau sakit selama 23 hari	4,20	1	4,20
9	Cuti, atau sakit selama 22 hari	4,80	1	4,80
10	Cuti, atau sakit selama 21 hari	5,40	1	5,40
11	Cuti, atau sakit selama 20 hari	6,00	1	6,00
12	Cuti, atau sakit selama 19 hari	6,60	1	6,60
13	Cuti, atau sakit selama 18 hari	7,20	1	7,20
14	Cuti, atau sakit selama 17 hari	7,80	1	7,80
15	Cuti, atau sakit selama 16 hari	8,40	1	8,40
16	Cuti, atau sakit selama 15 hari	9,00	1	9,00
17	Cuti, atau sakit selama 14 hari	9,60	1	9,60
18	Cuti, atau sakit selama 13 hari	10,20	1	10,20

19	Cuti, atau sakit selama 12 hari	10,80	1	10,80
20	Cuti, atau sakit selama 11 hari	11,40	1	11,40
21	Cuti, atau sakit selama 10 hari	12,00	1	12,00
22	Cuti, atau sakit selama 9 hari	12,60	1	12,60
23	Cuti, atau sakit selama 8 hari	13,20	1	13,20
24	Cuti, atau sakit selama 7 hari	13,80	1	13,80
25	Cuti, atau sakit selama 6 hari	14,40	1	14,40
26	Cuti, atau sakit selama 5 hari	15,00	1	15,00
27	Cuti, atau sakit selama 4 hari	15,60	1	15,60
28	Cuti, atau sakit selama 3 hari	16,20	1	16,20
29	Cuti, atau sakit selama 2 hari	16,80	1	16,80
30	Cuti, atau sakit selama 1 hari	17,40	1	17,40
31	Cuti, atau sakit selama 0 hari	18,00	1	18,00

C. PENGHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Insentif jasa pelayanan yang diterima oleh setiap pegawai dari kelompok medis adalah penjumlahan dari insentif jasa pelayanan langsung dan insentif jasa pelayanan tidak langsung. Insentif jasa pelayanan langsung dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana poin A sedangkan jasa pelayanan tidak langsung berdasarkan penjumlahan dari skoring indeks dasar, indeks kemampuan, indeks jabatan, indeks resiko, indeks kegawatdaruratan, dan indeks kinerja sebagaimana poin B dibagi dengan total skor indeks insentif jasa pelayanan tidak langsung dikalikan nominal rupiah insentif tidak langsung kemudian dikurangi variabel pengurang pegawai yang bersangkutan.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH
 BANJARNEGARA

INDEKS PEMBAGIAN INSENTIF JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG
 KELOMPOK NON MEDIS NON MANAJEMEN PADA RSUD Hj. ANNA
 LASMANAH BANJARNEGARA

A. INDEKSING KELOMPOK NON MEDIS NON MANAJEMEN

Insentif yang diberikan kepada kelompok non medis non manajemen sebesar 57,7100% (lima puluh tujuh koma tujuh ribu seratus per seratus) dibagikan sebagai insentif jasa pelayanan tidak langsung kepada seluruh pegawai dari kelompok non medis non manajemen menggunakan cara penilaian indeksing sebagai berikut:

a. Indeks Dasar (*Basic Index*).

NO	MASA KERJA	INDEKS	RATING	SKOR
1	0-1 tahun	0,75	1	0,75
2	>1-4 tahun	1,63	1	1,63
3	≥ 4-8 tahun	2,40	1	2,40
4	≥ 8-12 tahun	3,50	1	3,50
5	≥ 12-16 tahun	4,60	1	4,60
6	≥ 16-20 tahun	5,85	1	5,85
7	≥ 20-24 tahun	7,50	1	7,50
8	≥ 24-28 tahun	9,08	1	9,08
9	≥ 28-32 tahun	10,80	1	10,80
10	≥ 32 tahun	14,00	1	14,00

b. Indeks Jabatan (*Position Index*)

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	INDEKS	RATING	SKOR
1.	a. Juru Masak, Penyaji (Gizi); b. Pramuk Kebersihan (Sanitasi); c. Petugas Keamanan (SATPAM); d. Pemulasaraan Jenazah; e. Pramuk Kebersihan (CSSD); f. Pramuk Kantor; g. Pramuk Kebersihan (Farmasi);	1,50	1	1,50
2.	a. Agendaris; b. Juru Informasi dan Komunikasi (Unit Informasi); c. Koord Petugas Keamanan; d. Transporter;	2,25	1	2,25
3.	a. Pengadministrasi Umum Gudang (Farmasi); b. Pengadministrasi Umum (Laboratorium); c. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRJ); d. Pengadministrasi Umum (Rekam Medis); e. Pramuk Kebersihan (Loundry); f. Pengelola Billing Sistem;	3,00	1	3,00

	g. Pengadministrasi Akuntansi dan Verifikasi;	Seksi			
	h. Pengadministrasi Anggaran Perbendaharaan;	Seksi dan			
	i. Pengadministrasi Penunjang Klinis;	Seksi			
	j. Pengadministrasi Penunjang Non Klinis;	Seksi			
	k. Pengadministrasi Umum;	Subag			
	l. Pengadministrasi Kepegawaian;	Subag			
	m. Pengadministrasi Subag PEP;				
	n. Penyuluh Kesehatan Unit PKRS;				
	o. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (IGD);				
	p. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRI);				
	q. Pengadministrasi Umum (IBS);				
	r. Pengadministrasi Hukmas;	Subag			
	s. Koord Juru Informasi dan Komunikasi (Informasi);				
	t. Pengadministrasi (Komite Medis);	Umum			
	u. Pengadministrasi Pelayanan Medis;	Seksi			
	v. Pengadministrasi Keperawatan;	Seksi			
	w. Pengadministrasi (Farmasi);	Umum			
	x. Pengadministrasi (IPSRS);	Umum			
	y. Pengadministrasi (Sanitasi);	Umum			
	z. Pengadministrasi (Diklat);	Umum			
	aa. Pengadministrasi (Radiologi).	Umum			
4.	a. Pelaksana IPSRS;		5,63	1	5,63
	b. Koordinator Pemulasaran Jenazah;				
	c. Pelaksana Rekam Medis;				
	d. Pengemudi Ambulance;				
	e. Pramuk Kebersihan (Gas Medis);				
	f. Koordinator Unit Gas Medis;				
	g. Pelaksana Rekam Medis (Verifikasi BPJS);				
	h. Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Medis (Verifikasi BPJS);				
	i. Koordinator Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRI);				

	j. Pramu Kebersihan (Elmed)			
5.	a. Pelaksana Fisioterapi; b. Pelaksana Okupasi; c. Pelaksana Terapi Wicara; d. Pelaksana Elektromedik; e. Asisten Apoteker; f. Pelaksana Laboratorium; g. Pelaksana Radiologi; h. Perekam Medis; i. Pelaksana SIRS; j. Pelaksana Perawat Bedah; k. Pelaksana Perawat ICU; l. Pelaksana Perawat Perinatal-NICU; m. Pelaksana Perawat IGD; n. Pelaksana Perawat Rawat Jalan; o. Pelaksana Perawat Anyelir; p. Pelaksana Perawat Dahlia; q. Pelaksana Perawat Kenanga; r. Pelaksana Perawat Wijaya Kusuma; s. Pelaksana Perawat Bougenville; t. Pelaksana Perawat Soka; u. Pelaksana Perawat Teratai; v. Pelaksana Perawat Mawar w. Pelaksana Perawat Menur; x. Pelaksana Perawat Hemodialisa; y. Pelaksana Perawat MPP. z. Pengelola Jaringan (SIRS) aa. Koordinator Ambulance	6,75	1	6,75
6.	a. Psikologi Klinis; b. Apoteker; c. Nutrisionis (Gizi); d. Sanitarian; e. Programmer; f. Pelaksana Perawat Anestesi.	10,50	1	10,50
7.	a. Koordinator Rehabilitasi Medik; b. Kepala Instalasi Elektromedik; c. Kepala Instalasi Farmasi; d. Kepala Instalasi Gizi; e. Koordinator Instalasi Laboratorium; f. Ka Instalasi IPSRS; g. Ka Instalasi Diklat; h. Koordinator Instalasi Radiologi; i. Kepala Instalasi Rekam Medik; j. Kepala Instalasi Sanitasi k. Kepala Instalasi SIRS; l. Kepala Instalasi CSSD;	12,00	1	12,00

	m. Koordinator IBS; n. Koordinator Anastesi; o. Koordinator ICU; p. Koordinator Perinatal/NICU; q. Koordinator IGD; r. Koordinator Inst Rawat Jalan; s. Kepala Instalasi Rawat Inap; t. Kepala Ruang Anyelir; u. Kepala Ruang Dahlia; v. Kepala Ruang Kenanga; w. Kepala Ruang WijayaKusuma; x. Kepala Ruang Bougenville; y. Kepala Ruang Soka; z. Kepala Ruang Mawar; å. Kepala Ruang Teratai; ä. Kepala Ruang Menur; ö. Koordinator Hemodialisa; aa. Ketua Perawat IPCN; ee. Pelaksana Perawat IPCN; cc. Ketua Perawat MPP. dd. Koordinator Gizi.			
--	---	--	--	--

c. Indeks Resiko (*Risk Index*)

	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I	a. Juru Masak, Penyaji (Gizi); b. Pramuk Kebersihan (Sanitasi); c. Petugas Keamanan (SATPAM); d. Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi (IGD); e. Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi (TPPRI); f. Pengadministrasi Umum (IBS); g. Pengadministrasi Umum (Sanitasi); h. Agendaris; i. Pemulasaraan Jenazah; j. Transporter; k. Pramuk Kantor.	2,25	1	2,25

GRADE II	a. Pengadministrasi Umum (Laboratorium);	3,66	1	3,66
	b. Pengadministrasi Umum (Radiologi);			
	c. Koordinator Pemulasaraan Jenazah;			
	d. Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi (TPPRJ);			
	e. Pengelola Billing Sistem;			
	f. Pengadministrasi Umum (Komite Medis);			
	g. Koordinator Juru Informasi dan Komunikasi (Informasi);			
	h. Juru Informasi dan Komunikasi (Informasi);			
	i. Koordinator Petugas Keamanan;			
	j. Koordinator Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRI);			
	k. Pengadministrasi Umum (IPSRS);			
	l. Pramu Kebersihan (CSSD);			
	m. Pramu Kebersihan (Gas Medis);			
	n. Pengadministrasi Seksi Anggaran dan Perbendaharaan (Analisis Keuangan);			
	o. Pengadministrasi Seksi Akuntansi dan Verifikasi (Verifikator Keuangan).			

GRADE III	<ul style="list-style-type: none"> a. Pramu Kebersihan (Loundry); b. Pengemudi Ambulance; c. Pengadministrasi Seksi Akuntansi dan Verifikasi; d. Pengadministrasi Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; e. Pengadministrasi Subag Umum; f. Pengadministrasi Subag Kepegawaian; g. Penyuluh Kesehatan (PKRS) h. Pelaksana Rekam Medis; i. Pengadministrasi Umum (Rekam Medis); j. Pengadministrasi Subag PEP; k. Pengadministrasi Seksi Pelayanan Medis; l. Pengadmistrasi Subag Hukmas; m. Pengadministrasi Gudang (Farmasi); n. Pengadministrasi Umum (Farmasi); o. Pengadministrasi Umum (Diklat); p. Pengadministrasi Seksi Penunjang Klinik; q. Pengadministrasi Seksi Penunjang Non Klinik; r. Pengadministrasi Seksi Pelayanan Medis; s. Pengadministrasi Seksi Keperawatan; t. Pramu Kebersihan (Farmasi); u. Pramu Kebersihan (Elektromedis). 	5,40	1	5,40
GRADE IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Psikolog Klinis; b. Nutrisisionis (Gizi) c. Pelaksana IPSRS; d. Sanitarian (Sanitasi); e. Koord Pramu Kebersihan (Gas Medis); f. Pelaksana Rekam Medis (Verifikasi BPJS); g. Pengadministrasi Seksi Akuntansi dan Verifikasi (Penata Laporan Keuangan); h. Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Medis (Verifikasi BPJS). i. Koordinator Pengemudi Ambulance 	6,75	1	6,75

GRADE V	<ul style="list-style-type: none"> a. Nutrisionis (Pelaksana Nutrisionis Klinik Gizi); b. Ketua Instalasi IPSRS; c. Ketua Instalasi Diklat; d. Perkam Medis; e. Ketua Instalasi Sanitasi; f. Ketua Instalasi SIRS; g. Pengelola Jaringan (SIRS); h. Programmer; i. Pelaksana SIRS; j. Pelaksana Perawat Rawat Jalan; k. Pelaksana Perawat Ruang Anyelir; l. Pelaksana Perawat Ruang Dahlia; m. Pelaksana Perawat Ruang Kenanga; n. Pelaksana Perawat Ruang Bougenvile; o. Pelaksana Perawat Ruang Soka; p. Pelaksana Perawat Ruang Teratai; q. Pelaksana Perawat Ruang Mawar; 	9,06	1	9,06
GRADE VI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana Okupasi Terapi; b. Pelaksana Terapi Wicara; c. Asisten Apoteker (Farmasi); d. Ketua Instalasi CSSD; e. Pelaksana Perawat ICU; f. Pelaksana Perawat PICU-NICU; g. Pelaksana Perawat Wijayakusuma; h. Pelaksana Elektromedis (ELMED); i. Pelaksana Bidan Ruang Menur j. Pelaksana Perawat MPP k. Pelaksana Perawat Hemodialisa (HD). l. Koordinator Gizi. 	10,24	1	10,24
GRADE VII	<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker (Farmasi); b. Pelaksana Laboratorium; c. Pelaksana Radiologi; d. Ketua Instalasi Rekam Medis; e. Pelaksana Fisioterapi; f. Koordinator Instalasi Rawat Jalan; g. Ketua Perawat Ruang Anyelir; h. Pelaksana Perawat IGD; i. Ketua MPP; j. Pelaksana Perawat IPCN. 	11,81	1	11,81

GRADE VIII	a. Ketua Instalasi Elektromedis (ELMED); b. Koordinator Perawat PICU-NICU; c. Kepala Ruang Menur; d. Koordinator Rehabilitasi Medik; e. Koordinator Perawat ICU; f. Kepala Perawat Ruang Dahlia; g. Kepala Perawat Ruang Kenanga; h. Kepala Perawat Ruang Mawar; i. Kepala Perawat Ruang Wijayakusuma; j. Kepala Perawat Ruang Bougenvile; k. Kepala Perawat Ruang Soka; l. Kepala Perawat Teratai; m. Koordinator Perawat Hemodialisa (HD) n. Kepala Instalasi Rawat Inap; o. Kepala Perawat Ruang Kenanga; p. Ketua Perawat IPCN; q. Koordinator Inst Radiologi.	14,85	1	14,85
GRADE IX	a. Koordinator Instalasi Laboratorium; b. Pelaksana Perawat Bedah IBS (Bedah Sentral); c. Pelaksana Perawat Anestesi IBS (Bedah Sentral); d. Koordinator Perawat IGD (Gawat Darurat) e. Kepala Instalasi Farmasi.	16,20	1	16,20
GRADE X	a. Koordinator Perawat Bedah IBS (Bedah Sentral); b. Koordinator Perawat Anastesi IBS (Bedah Sentral).	18,00	1	18,00

d. Indeks Kegawatdaruratan (*Emergency Index*)

	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
GRADE I	a. Juru Masak, Penyaji (Gizi); b. Pramu Kebersihan (Sanitasi); c. Pengadministrasi Umum (Sanitasi); d. Petugas Keamanan (SATPAM); e. Pramu Kantor; f. Juru Informasi dan Komunikasi (Informasi); g. Transporter; h. Pemulasaraan Jenazah; i. Koordinator Juru Informasi dan Komunikasi (Informasi).	2,25	1	2,25

GRADE II	a. Pengadministrasi Umum (Laboratorium);	3,66	1	3,66
	b. Pengadministrasi Umum (Radiologi);			
	c. Koordinator Pemulasaraan Jenazah;			
	d. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRJ);			
	e. Pengelola Billing Sistem			
	f. Koordinator Petugas Keamanan (SATPAM);			
	g. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (IGD);			
	h. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRI);			
	i. Pengadministrasi Umum (IBS);			
	j. Pengadministrasi Umum (Komite Medis);			
	k. Agendaris;			
	l. Koordinator Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi (TPPRI).			
	m. Pengadministrasi Umum (IPSRS)			
	n. Pengadministrasi Subag Umum			

GRADE III	a. Psikologi Klinis;		5,40	1	5,40
	b. Pengadministrasi Umum (Farmasi);				
	c. Pramu Kebersihan (Farmasi);				
	d. Pengadministrasi Gudang (Farmasi);				
	e. Pramu Kebersihan (Loundry);				
	f. Pramu Kebersihan (Gas Medis);				
	g. Pengadministrasi Seksi Akuntansi dan Verifikasi;				
	h. Pengadministrasi Seksi Anggaran dan Perbendaharaan;				
	i. Penyuluh Kesehatan (PKRS);				
	j. Pengadministrasi Subag PEP;				
	k. Pengadministrasi Umum (Rekam Medis);				
	l. Pengadministrasi Umum (Diklat);				
	m. Pengadministrasi Seksi Penunjang Klinik;				
	n. Pengadministrasi Seksi Penunjang Non Klinik;				
	o. Pengadministrasi Subag Hukmas;				
	p. Pengadministrasi Seksi Pelayanan Medis;				
	q. Pengadministrasi Seksi Keperawatan;				
	r. Pengadministrasi Subag Kepegawaian;				
	s. Pelaksana Rekam Medis (Verifikasi BPJS);				
	t. Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Medis (Verifikasi BPJS);				
u. Pramu Kebersihan (CSSD);					
v. Pramu Kebersihan (ELMED).					
GRADE IV	a. Nutrisionis/Pelaksana Nutrisionis Klinik Gizi;		6,75	1	6,75
	b. Ka Instalasi Diklat;				
	c. Sanitarian (Sanitasi);				
	d. Ka Instalasi Sanitasi;				
	e. Koordinator Unit Gas Medis;				
	f. Pelaksana IPSRS;				
	g. Koordinator Gizi.				

GRADE V	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana Elektromedis (ELMED); b. Kepala Instalasi IPSRS; c. Perekam Medis; d. Kepala Instalasi SIRS; e. Pengelola Jaringan (SIRS); f. Pelaksana SIRS; g. Programmer; h. Koordinator Pengemudi Ambulance; i. Pengemudi Ambulance; j. Kepala Instalasi CSSD; k. Pelaksana Perawat Instalasi Rawat Jalan; l. Pelaksana Perawat Ruang Anyelir; m. Pelaksana Perawat Ruang Dahlia; n. Pelaksana Perawat Ruang Kenanga; o. Pelaksana Perawat Ruang Soka; p. Pelaksana Perawat Ruang Teratai; q. Pelaksana Perawat Ruang Mawar; r. Ketua MPP; s. Pelaksana MPP; t. Koordinator Perawat Instalasi Rawat Jalan; u. Kepala Perawat Ruang Anyelir; v. Pelaksana Perawat Ruang Bougenvile. 	9,06	1	9,06
GRADE VI	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Apoteker (Farmasi); b. Pelaksana Radiologi; c. Kepala Inst Rekam Medis; d. Pelaksana Perawat ICU; e. Pelaksana Perawat Perinatal-NICU; f. Pelaksana Perawat Ruang Wijayakusuma; g. Pelaksana Okupasi Terapi; h. Pelaksana Terapi Wicara; i. Pelaksana Perawat Hemodialisa (HD); j. Pelaksana Laboratorium; k. Kepala Perawat Ruang Kenanga; l. Kepala Perawat Ruang Mawar; m. Kepala Perawat Ruang Dahlia; n. Kepala Perawat Ruang Teratai; o. Kepala Perawat Ruang Soka; p. Kepala Perawat Ruang Bougenvile; q. Pelaksana Bidan Ruang Menur. 	10,24	1	10,24

GRADE VII	a. Kepala Inst Elektromedis (ELMED); b. Apoteker (Farmasi); c. Koordinator Instalasi Radiologi; d. Kepala Perawat Ruang Wijayakusuma; e. Koordinator Hemodialisa (HD); f. Pelaksana Fisioterapi. g. Koordinator Perawat ICU; h. Koordinator Rehabilitasi Medik; Koordinator Instalasi Laboratorium; i. Kepala Instalasi Rawat Inap; j. Ketua Perawat IPCN; k. Pelaksana Perawat IPCN; l. Kepala Ruang Menur;	11,81	1	11,81
GRADE VIII	a. Kepala Inst Farmasi; b. Pelaksana Perawat IGD; c. Kepala Perawat Ruang Perinatal-NICU.	14,85	1	14,85
GRADE IX	a. Pelaksana Perawat Bedah IBS (Bedah Sentral); b. Pelaksana Perawat Anestesi IBS (Bedah Sentral); c. Koordinator IGD.	16,20	1	16,20
GRADE X	a. Koord Perawat Bedah IBS (Bedah Sentral); b. Koord Perawat Anestesi IBS (Bedah Sentral).	18,00	1	18,00

e. Indeks Kinerja (*Performance Index*).

Indeksing kinerja menggunakan kehadiran secara *scan face* skoringnya mengikuti tabel di bawah ini.

NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKS	RATING	SKOR
1	Cuti, atau sakit selama 30 hari atau lebih	0,00	1	0,00
2	Cuti, atau sakit selama 29 hari	0,60	1	0,60
3	Cuti, atau sakit selama 28 hari	1,20	1	1,20
4	Cuti, atau sakit selama 27 hari	1,80	1	1,80
5	Cuti, atau sakit selama 26 hari	2,40	1	2,40
6	Cuti, atau sakit selama 25 hari	3,00	1	3,00
7	Cuti, atau sakit selama 24 hari	3,60	1	3,60
8	Cuti, atau sakit selama 23 hari	4,20	1	4,20
9	Cuti, atau sakit selama 22 hari	4,80	1	4,80
10	Cuti, atau sakit selama 21 hari	5,40	1	5,40
11	Cuti, atau sakit selama 20 hari	6,00	1	6,00

12	Cuti, atau sakit selama 19 hari	6,60	1	6,60
13	Cuti, atau sakit selama 18 hari	7,20	1	7,20
14	Cuti, atau sakit selama 17 hari	7,80	1	7,80
15	Cuti, atau sakit selama 16 hari	8,40	1	8,40
16	Cuti, atau sakit selama 15 hari	9,00	1	9,00
17	Cuti, atau sakit selama 14 hari	9,60	1	9,60
18	Cuti, atau sakit selama 13 hari	10,20	1	10,20
19	Cuti, atau sakit selama 12 hari	10,80	1	10,80
20	Cuti, atau sakit selama 11 hari	11,40	1	11,40
21	Cuti, atau sakit selama 10 hari	12,00	1	12,00
22	Cuti, atau sakit selama 9 hari	12,60	1	12,60
23	Cuti, atau sakit selama 8 hari	13,20	1	13,20
24	Cuti, atau sakit selama 7 hari	13,80	1	13,80
25	Cuti, atau sakit selama 6 hari	14,40	1	14,40
26	Cuti, atau sakit selama 5 hari	15,00	1	15,00
27	Cuti, atau sakit selama 4 hari	15,60	1	15,60
28	Cuti, atau sakit selama 3 hari	16,20	1	16,20
29	Cuti, atau sakit selama 2 hari	16,80	1	16,80
30	Cuti, atau sakit selama 1 hari	17,40	1	17,40
31	Cuti, atau sakit selama 0 hari	18,00	1	18,00

D. PENGHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Insentif jasa pelayanan yang diterima oleh setiap pegawai pada kelompok non medis non manajemen adalah penjumlahan dari skoring indeks dasar, indeks kemampuan, indeks jabatan, indeks resiko, indeks kegawatdaruratan, dan indeks kinerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana poin A di atas dibagi total skor seluruh pegawai pada kelompok non medis non manajemen dikalikan total rupiah insentif jasa pelayanan seluruh pegawai pada kelompok non medis non manajemen kemudian dikurangi variabel pengurang pegawai yang bersangkutan.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN